



PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM SERTIFIKASI DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
3. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG SISTEM SERTIFIKASI DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat LPJIG, adalah lembaga nirlaba yang independen, dan terbuka, yang dibentuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial untuk melaksanakan dan membantu tugas dan fungsi terkait pengembangan jasa IG.
3. Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha di bidang penyediaan jasa IG yang berbentuk usaha orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha jasa IG.
4. Akreditasi adalah izin penyelenggaraan sertifikasi tenaga profesional, Penyedia Jasa dan/atau pelatihan/kursus, baik penyelenggaraan yang dibentuk oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

5. Tenaga Profesional adalah tenaga profesional yang melaksanakan kegiatan di bidang IG.
6. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.
7. Lembaga Pelatihan/Kursus adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pelatihan/kursus di bidang IG.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
9. Kepala adalah Kepala BIG.

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan ketersediaan IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan sistem sertifikasi di bidang IG.

Pasal 3

Sistem Sertifikasi di bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. sertifikasi kepada Tenaga Profesional;
- b. sertifikasi kepada Penyedia Jasa; dan
- c. akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus.

Pasal 4

Sistem Sertifikasi di bidang IG mengacu kepada standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SERTIFIKASI KEPADA TENAGA PROFESIONAL

Pasal 5

Sertifikasi kepada Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Tenaga Profesional yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 6

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. memenuhi kriteria standar dan/atau spesifikasi kompetensi keahlian; dan
- b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara perolehan sertifikat.

Pasal 7

Standar dan/atau spesifikasi kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengacu kepada standar dan/atau spesifikasi terkait kompetensi kerja nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh LPJIG.

Pasal 9

- (1) Sertifikasi kepada Tenaga Profesional diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi.
- (2) Lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakreditasi oleh LPJIG.

BAB III SERTIFIKASI KEPADA PENYEDIA JASA

Pasal 10

Sertifikasi kepada Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diselenggarakan untuk Penyedia Jasa yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 11

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. memenuhi kriteria standar dan/atau spesifikasi Penyedia Jasa; dan
- b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara perolehan sertifikat.

Pasal 12

Standar dan/atau spesifikasi Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 13

Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan oleh LPJIG.

Pasal 14

- (1) Sertifikasi kepada Penyedia Jasa diselenggarakan oleh lembaga independen.
- (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga sertifikasi Penyedia Jasa.
- (3) Lembaga sertifikasi Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakreditasi oleh LPJIG

BAB IV AKREDITASI KEPADA LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS

Pasal 15

Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diselenggarakan untuk setiap Lembaga Pelatihan/Kursus yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 16

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memenuhi kriteria standar dan/atau spesifikasi teknis latihan kompetensi; dan
- b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara perolehan akreditasi.

Pasal 17

Standar dan/atau spesifikasi teknis latihan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 18

Persyaratan administrasi dan tata cara akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan oleh LPJIG

Pasal 19

Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus diselenggarakan oleh LPJIG.

BAB V
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

LPJIG merupakan lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan jasa di bidang IG.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, LPJIG menyelenggarakan fungsi:

- a. akreditasi terhadap lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi Penyedia Jasa, dan Lembaga Pelatihan/kursus;
- b. pemberian status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi penyedia jasa asing;
- c. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem sertifikasi;
- d. pelaksanaan penyelesaian sengketa pilihan di bidang IG di luar pengadilan;
- e. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyelenggara sistem sertifikasi di bidang IG;
- f. pengembangan standar dan/atau spesifikasi teknis terkait kompetensi Tenaga Profesional, kemampuan usaha Penyedia Jasa dan kemampuan latih Lembaga Pelatihan/Kursus di bidang IG;
- g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sertifikasi di bidang IG;
- h. sosialisasi penerapan standar dan/atau spesifikasi teknis nasional, regional, dan internasional terkait sistim sertifikasi di bidang IG; dan

i. penyusunan ...

- i. penyusunan dan perumusan ketentuan mengenai tanggung jawab kelembagaan sertifikasi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, keanggotaan, dan tata kerja LPJIG diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Ketentuan terkait dengan Sistem Sertifikasi di bidang IG yang telah ada, wajib disesuaikan dengan Peraturan Kepala ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Kepala ini.
- (2) Sertifikat Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, dan Lembaga Pelatihan/Kursus yang masih berlaku setelah ditetapkan Peraturan Kepala ini dinyatakan tetap berlaku sampai habisnya masa berlaku sertifikat.
- (3) Sertifikat Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, dan Lembaga Pelatihan/Kursus yang masa berlakunya habis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah terbitnya Peraturan Kepala ini dapat diperpanjang sertifikatnya untuk 1 (satu) kali masa berlaku sebelum diubah sesuai Peraturan Kepala ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Agustus 2013

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita

**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

SERTIFIKASI DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

I. UMUM

Sertifikasi kepada Tenaga Profesional dan Penyedia Jasa serta akreditasi kepada Penyedia Jasa di bidang IG perlu diselenggarakan untuk mendukung penyelenggaraan IG yang dapat menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya sistem sertifikasi dan akreditasi di bidang IG akan berjalan secara satu kesatuan yang saling melengkapi. Lembaga pelatihan/kursus akan menjadi salah satu pilar di dalam menciptakan tenaga profesional bidang IG yang mumpuni dan dapat menjadi penggerak di dalam setiap penyedia jasa di bidang IG. Untuk itu, maka sistem yang dilaksanakan harus didasarkan pada berbagai standar dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Informasi Geospasial, telah mengamanatkan perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait lembaga yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi kepada Tenaga Professional dan Penyedia Jasa, serta akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Khusus. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, dan untuk menjamin adanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi di bidang IG, maka dibentuklah Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial.

Dengan adanya sistem sertifikasi dan akreditasi di bidang IG ini diharapkan industri IG dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga akan berkontribusi untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan IG di tengah masyarakat dan dalam proses pembangunan nasional.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “standar dan/atau sertifikasi teknis” adalah standar dan/atau sertifikasi teknis di bidang IG yang antara lain standar dan/atau sertifikasi teknis kompetensi kerja, standar dan/atau sertifikasi teknis penyedia jasa, dan standar dan/atau sertifikasi teknis latih kompetensi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**